

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SIDIK JARI  
SEBAGAI PETUNJUK DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(Studi Pada Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**FRANKY ADI IRAWAN**  
NPM. 1406200086



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FRANKY ADI IRAWAN  
**NPM** : 1406200086  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SIDIK JARI SEBAGAI PETUNJUK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Pada Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**



**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**



**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
4. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

1.   
2.   
3.   
4. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukliar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FRANKY ADI IRAWAN  
NPM : 1406200086  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SIDIK JARI SEBAGAI PETUNJUK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Pada Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)  
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui  
Dekan

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Hi. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.  
NIDN: 0126066802

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukditar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FRANKY ADI IRAWAN  
**NPM** : 1406200086  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SIDIK JARI  
SEBAGAI PETUNJUK DALAM PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN (Studi Pada Unit Iden Satreskrim  
Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 22 Januari 2018

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.  
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FRANKY ADI IRAWAN**  
NPM : 1406200086  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SIDIK  
JARI SEBAGAI PETUNJUK DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(Studi pada Unit Iden Satreskrim Polrestabes  
Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



**FRANKY ADI IRAWAN**

## **ABSTRAK**

### **KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SIDIK JARI SEBAGAI PETUNJUK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Pada Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan)**

**FRANKY ADI IRAWAN**  
**1406200086**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan identifikasi terkait pembuktian perkara tindak pidana pencurian dengan alat bukti sidik jari. Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkait pengidentifikasian sidik jari menggunakan teknik dan pengetahuan khusus dalam menyelidiki sidik jari. Penyelenggaraan sidik jari oleh Polri telah dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Mengenai hal tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat awam.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kekuatan hukum alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pencurian. Selain itu juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pencurian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris yang diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kekuatan alat bukti sidik jari sama halnya dengan alat bukti lainnya. Selain itu juga alat bukti sidik jari tidak dapat dibantah kebenarannya, karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda, sehingga siapapun yang melakukan tindak pidana dapat diketahui dengan jelas siapa pelakunya. Sistem pembuktian sidik jari tidak diperlukan adanya saksi, karena dalam hal pembuktian identifikasi sidik jari ketentuan minimal pembuktian dua alat bukti tersebut harusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat keterangan mengenai sidik jari tersebut alat bukti surat ditambah adanya keterangan ahli daktiloskopi sebagai salah satu alat bukti. Hambatan yang dihadapi penyidik ketika berada di tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan/mencari alat bukti sidik jari salah satunya yaitu apabila tempat kejadian sudah berubah keasliannya atau terkontaminasi. Upaya yang dilakukan penyidik untuk menyiasatinya dengan mengupayakan Kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana.

**Kata Kunci :Kekuatan Alat Bukti, Sidik Jari, Tindak Pidana Pencurian**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada papa dan mama: **Asep Sugiono** dan **Wiji Suprapti** telah mengasuh dan mendidik saya sampai bisa menyelesaikan S1 saya. Perkenankan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Dr. Ida**

**Hanifah, S.H., M.H.** Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum,** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.Hum.**

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu **Hj. Asliani Harahap S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Ida Hanifah S.H., M.H** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Terima kasih kepada saudara saya: Finky Elisa Putri, Tiara Amelia Putri, serta untuk yang terkasih dan terkhusus Junia Siska selalu menemani, membantu, dan memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Fitri Faradilla Ratno, Eprizal Pratama Putra, Galih Herliando Lubis, Nanang Ali Arkham, Firza AriSandi, Samsul, Trisna Wahyudi, dan STR Squad, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	8
1. Sifat Penelitian .....	9
2. Sumber Data .....	9
3. Alat Pengumpul Data .....	10
4. Analisis Data .....	11
D. Definisi Operasional .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Alat-alat Bukti dalam Perkara Pidana .....	13
B. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian .....	20
C. Tinjauan Umum Sidik Jari Sebagai Bukti Petunjuk .....	25
D. Tinjauan Umum Penyidikan .....	27
E. Tindak Pidana Pencurian .....	33

<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian .....	39
B. Kendala-kendala yang di hadapi Penyidik Unit Identifikasi Satreskrim Polrestabes Medan dalam Mengidentifikasi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Tempat Kejadian Perkara.....	50
C. Upaya yang Dilakukan Penyidik Unit Identifikasi Satreskrim Polrestabes Medan untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Mengidentifikasi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pencurian .....	60
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan suatu norma yang mengatur segala tingkah laku masyarakat. Untuk itu hukum di Indonesia ini juga bertujuan untuk mengatur negara Indonesia dalam bertingkah laku agar tidak merugikan atau mengganggu kepentingan umum. Menurut Utrecht, “Hukum itu adalah tuntunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”. Dengan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berusaha menjadikan hukum sebagai pengatur kehidupan warga negaranya agar mencapai suatu kehidupan yang sejahtera.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa salah satu tugas kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ria Tito Anggraeni, “Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan”, melalui [www.repository.unand.ac.id](http://www.repository.unand.ac.id), diakses Selasa, 03 Juli 2018, Pukul 11.16 Wib.

Sehubungan dengan hal tersebut, dirasakan banyaknya masalah yang timbul ditengah masyarakat. Mempunyai gejala yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pencurian akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan dimana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku melakukan kejahatan. Namun yang pasti kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara tindak pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang telah melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti telah terjadi suatu tindak pidana serta apakah terdakwa patut untuk dipersalahkan. Dalam upaya membuat terang suatu perkara kejahatan, salah satu proses penyelidikan oleh kepolisian yakni

dengan mengambil sidik jari yang bertujuan untuk pengenalan kembali terhadap identitas seseorang (pelaku, korban).<sup>2</sup>

Petunjuk pelaksanaan (juklak) Kepala Polisi Republik Indonesia, “bukti permulaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 dalam rangka menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah berdasarkan satu alat bukti dan laporan polisi. Artinya, alat bukti yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa maupun petunjuk. Dalam istilah “bukti permulaan yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP adalah pada *bewijsminimum* atau minimum bukti yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, yakni dua alat bukti. Hal ini pun masih perdebatan terkait dua alat bukti, yaitu apakah dua alat bukti tersebut secara kualitatif ataukah kuantitatif. Bila diurut berdasarkan Pasal 184 KUHAP, ada lima alat bukti dalam perkara pidana, yang masing-masingnya adalah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) keterangan terdakwa; dan (e) petunjuk. Secara kualitatif dua alat bukti tersebut adalah harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli atau keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Tegasnya, dua alat bukti yang dimaksud secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP. Sementara itu, secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. Dalam tataran praktis, dua alat

---

<sup>2</sup> I Gede Dody Aryawan, “Peran Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, melalui [www.download.portalgaruda.org](http://www.download.portalgaruda.org), diakses Selasa, 24 Juli 2018, Pukul 13.07 Wib.

bukti yang dimaksud adalah secara kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi, dua alat bukti yang dimaksud dapat secara kualitatif maupun kuantitatif.<sup>3</sup>

Penyidik memiliki wewenang untuk segera melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai. Pada umumnya pada setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu ditempat kejadian perkara berupa bukti fisik (*physical evidenic*). Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan ditempat kejadian perkara itu adalah sidik jari laten yaitu telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku tersebut, agar barang ini tidak rusak, karena barang-barang ini berguna bagi pengenalan kembali cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana.

Penyidik memiliki empat sistim yang paling ampuh untuk pengenalan kembali dan mencari identitas penjahat, sehingga lambat laun pelaku atau tersangka dapat diketahui yaitu:

1. Melalui ciri-ciri manusia yang sedang dicari;
2. Mengenali foto manusia yang sedang dicari, disertai dengan keterangan-keterangan tentang ciri-cirinya;
3. Membandingkan sidik jari dari orang yang dicari;
4. Modus operandi (cara melakukan kejahatan) dari penjahatnya.

---

<sup>3</sup> Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Erlangga, halaman 96.

Sistim yang ketiga, mengenai sidik jari merupakan identitas yang paling menarik, karena rahasia yang menyelubungi pengetahuan mengenai sidik jari itu, sehingga dapat pula dikatakan pembuktian utama dalam mencari dan mengenali pelaku. Pokok dasar yang menjadi kerahasiaan itu adalah:

1. Tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama;
2. Sidik jari seseorang tidak akan berubah selama hidupnya.

Melihat akan kenyataan bahwa sidik jari merupakan identitas pribadi yang tidak mungkin ada yang menyamainya. Jika di dunia ini hidup 6 miliar orang, maka ada 6 miliar pula sidik jari yang ada dan belum ditemukan seseorang yang memiliki sidik jari yang sama dengan lainnya.<sup>4</sup> Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki.

Sidik jari laten adalah bekas mengandung keringat atau lemak yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh kulit telapak (*friction skin*) pada permukaan atau obyek ditempat kejadian. Bekas bekas tersebut pada umumnya tampak samar-samar atau tidak tampak sama sekali, sehingga untuk membuatnya tampak diperlukan metode-metode pengembangan terbaru. Bekas-bekas yang termasuk dalam definisi tersebut adalah bekas-bekas yang ditinggalkan oleh jari telapak tangan, telapak kaki dan jari kaki. Garis papilair (*friction ridges*) adalah garis-garis halus yang muncul pada kulit dan membentuk sidik jari. Pada garis-garis papilair itu terdapat pori-pori yang senantiasa mengeluarkan keringat. Tangan dan

---

<sup>4</sup> Ria Titto Anggraeni, *Op. Cit*, halaman 4.

jari-jari pada umumnya menyentuh bagian-bagian badan lainnya yang senantiasa mengeluarkan lemak, dan lemak-lemak ini biasa disebut lemak (*sebaceous*) beralih pada garis-garis papiliar tersebut.<sup>5</sup>

Karena keunikannya tersebut sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (*forensic*), oleh karena itu pada saat terjadi sebuah kejahatan, TKP akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari penjahat yang mungkin tertinggal di barang bukti yang ada di TKP.<sup>6</sup>

Sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Berdasarkan penjelasan mengenai alat bukti tidak dicantumkan secara tegas bahwa sidik jari merupakan salah satu alat bukti yang sah. Dengan demikian maka perlu adanya pemahaman dan penelitian apakah sidik jari termasuk dalam alat bukti yang sah dan perlu pemahaman bahwa sidik jari ini merupakan bagian dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa. Disini penulis menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*) sebagai media yang disorot yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam pembuktian sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Maka berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk lebih jauh dan meneliti, **“Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan)”**.

---

<sup>5</sup> Anonimous, “Pembuktian Menggunakan Sidik Jari”, melalui [www.eprints.walisongo.ac.id](http://www.eprints.walisongo.ac.id). diakses Selasa, 28 Agustus 2018, Pukul 02.16 Wib.

<sup>6</sup> Ria Titto Anggraeni, *Op. Cit.* halaman 5.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pencurian?
- b. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi penyidik Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pencurian ditempat kejadian perkara?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pencurian?

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis  
Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Manfaat praktis
  - 1) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba

ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- 2) Melengkapi syarat akademis guna mendapat gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini pada hakikatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pencurian.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pencurian ditempat kejadian perkara.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan penyidik Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pencurian.

## **C. Metode Penelitian**

Metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan.<sup>7</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara

---

<sup>7</sup> Bambang Wahlujo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

dan pengumpulan data. Mengenai sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data, dan analisis data dari penelitian ini yaitu:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu.<sup>8</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor tertentu.<sup>9</sup>

Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapya dan apa adanya. Jenis dari penelitian ini adalah yuridis empiris yang dapat juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis/empiris, yang mana menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>10</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, Undang-Undang, jurnal, buku ilmiah, studi lapangan dan hasil penelitian terlebih dahulu, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

---

<sup>8</sup> Suteki & Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 133.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jember: Rajawali Pers, halaman 35.

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Reserch)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul penelitian.<sup>11</sup>
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti internet, bahan-bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan judul penelitian.

### 3. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang. Sebelum terjun ke lapangan melakukan pengumpulan data, hal-hal yang perlu dipersiapkan/disediakan adalah surat izin penelitian, surat perintah jalan bagi peneliti dari instansi pemerintah, lembaran *Quisioner*, pedoman wawancara dengan Misnan anggota Identifikasi Satreskrim Polrestabes Medan, alat-alat tulis-menulis dan lain-lain yang dianggap penting.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, halaman 141.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, halaman 49.

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder didapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan dijadikan landasan bagi peneliti untuk menganalisis data sekunder.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan penercurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana akan diterapkan.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>13</sup>

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkret dari teori, oleh karena itu keselarasan antara definisi dan konsep harus mempunyai ruang lingkup yang

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

tegas berdasarkan referensi yang ada, sehingga tidak boleh ada kekurangan dan kelebihan. Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian adalah kekuatan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.
2. Sidik jari adalah gurat-gurat yang terdapat di kulit ujung jari yang fungsinya adalah untuk memberikan gaya gesek yang lebih besar agar jari dapat memegang benda-benda lebih erat yang digunakan untuk proses identifikasi, karena tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang sama persis.
3. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Tindak pidana pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Alat-Alat Bukti Dalam Perkara Pidana**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>14</sup> Dalam Pasal 184 KUHAP terdapat macam-macam alat bukti yang diatur yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

##### 1. Keterangan saksi

Pemeriksaan perkara pidana, R. Soesilo mengatakan bahwa saksi merupakan kawan penting bagi polisi, jaksa dan hakim. Oleh karena itu, sudah sewajarnya mereka mendapat perlakuan yang layak, kecuali bila ada alasan-alasan untuk tidak bersikap demikian. Tiap-tiap saksi mempunyai alasan-alasan sendiri untuk memberi keterangan atau tidak. Kepada mereka masing-masing, pemeriksa harus mengambil sikap berlainan yang setimpal.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Alfitra. 2017. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 50.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 82.

Saksi didalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan haruslah bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP). Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan bagaimanapun bentuknya, lebih-lebih di dalam persidangan. Tekanan tersebut misalnya ancaman dan sebagainya menyebabkan saksi menerangkan hal yang berlainan dari pada hal yang dianggap sebagai pernyataan yang bebas (penjelasan Pasal 166 KUHAP).

Pemeriksaan oleh penuntut umum sudah tidak dikenal lagi dalam sistim KUHAP. Ini karena penuntut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan lanjutan. Apabila dirasa saksi memberikan keterangan akan merasa tertekan dengan kehadiran saksi lainnya, maka saksi yang lain tersebut bisa dikeluarkan dari ruang sidang (Pasal 172 KUHAP). Demikian pula bila saksi merasa tertekan dengan kehadiran terdakwa, maka terdakwa tersebut dikeluarkan dari ruang sidang. Pemeriksaan tersebut baru boleh dilanjutkan, bila keterangan saksi tersebut diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 173 KUHAP).maksud tersebut agar terdakwa bisa memberikan tanggapan.<sup>16</sup>

## 2. Keterangan ahli

Ahli dalam pengertian disini ialah:

- a. Pasal 120 KUHAP adalah ahli yang mempunyai keahlian khusus;
- b. Pasal 132 KUHAP adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu;

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

- c. Pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 179 KUHAP, untuk menentukan korban luka keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya;
- d. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-003/J.A./2/1984, pemeriksaan ahli terhadap otentikasi tanda tangan dan tulisan yang akan digunakan sebagai alat bukti bahwa suatu tindakan pidana telah terjadi, atau siapa saja yang bersalah melakukannya telah disepakati oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, yakni diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan, atas permintaan penyidik, ahli membuat laporan, atau *visum et repertum* dan dibuat oleh ahli yang bersangkutan, yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keterangan ahli yang diminta dapat disampaikan di sidang pengadilan, yang diajukan oleh penuntut umum, penasehat hukum.

Keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan dan langsung dicatat dalam berita acara oleh panitera, dengan diucapkan di atas sumpah atau janji dan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Keterangan ahli merupakan salah satu ciri khas dari perkembangan hukum acara pidana modern sehingga sangat berguna untuk membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Dari keterangan tersebut, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang ahli dan pengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus. Ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan. Bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat.<sup>17</sup>

### 3. Surat

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Menurut para ahli:

- a. *Asser-Anema*: surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.
- b. *Pitlo*: tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda bacaan.

Bunyi Pasal 187 KUHAP, secara lengkap sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 187 ayat (1) huruf c, dibuat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 108.

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk

Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam praktik, hendaknya digunakan dengan hati-hati karena sangat dekat dengan sifat kewenangan yang dominan dalam penilaian yang bersifat subjektif sekali. Oleh karenanya, hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus penuh kearifan dan bijaksana dan berdasarkan hati nurani.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa, maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Pengertian diperoleh berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*). Oleh karena itu, banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti. Van Bommel: “akan tetapi kesalahan yang terutama adalah bahwa orang telah menganggap petunjuk-petunjuk itu sebagai suatu alat bukti, sedang dalam kenyataannya adalah tidak demikian”.<sup>18</sup>

P.A.F. Lamintang: “petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai bukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti, seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan”.<sup>19</sup>

Dalam *Nederlandse Strafvordering* (Hukum Acara Pidana Belanda) yang baru, alat bukti petunjuk sudah tidak dipergunakan lagi, karena menyimpulkan hakim terhadap alat bukti langsung sudah dianggap lebih berwibawa. Menurut A. Hamzah, jika diperhatikan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah: “kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim” pada waktu pemeriksaan dimuka sidang yang

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 134.

<sup>19</sup> *Ibid.*

dilakukannya dengan arif dan bijaksana. Kecermatan dan keseksamaan hakim disini adalah “pengamatan hakim” dimuka sidang. Jadi, sebenarnya KUHAP telah mengakui pentingnya peranan pengamatan hakim sebagai alat bukti, tetapi tidak secara tegas dicantumkan dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>20</sup>

#### 5. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi-saksi. Dalam HIR alat bukti ini disebut “pengakuan terdakwa”. Oleh karena itu, di dalam KUHAP disebut dengan keterangan terdakwa.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP).

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Pengertian keterangan terdakwa adalah lebih luas dengan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, dengan memakai keterangan terdakwa dapat dikatakan lebih maju dari pada pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisi pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 135.

Pengakuan terdakwa sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- a) Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan;
- b) Mengaku ia bersalah.

Namun demikian, ada kemungkinan terdakwa memberikan pengakuan untuk sebagian:

- a) Terdakwa mengaku melakukan delik yang didakwakan;
- b) Tetapi ia tidak mengaku bersalah.<sup>21</sup>

### **B. Tinjauan Umum Hukum Pembuktian**

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. R. Surbekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara ialah Mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>22</sup>

Definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti menunjukkan pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait pengumpulan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut disidang pengadilan. Pengertian hukum

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 142.

<sup>22</sup> Eddy. O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 3.

pembuktian, menurut M. Yahya Harahap tidak mendefinisikan hukum pembuktian, melainkan memberi definisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>23</sup>

Bambang Poernomo secara tegas mendefinisikan hukum pembuktian sebagai keseluruhan aturan hukum dan peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk rekonstruksi sesuatu kenyataan yang benar pada setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Definisi pembuktian yang dibuat oleh M. Yahya Harahap dan Syaiful Bakhri sebagai pembuktian, demikian juga definisi hukum pembuktian menurut Bambang Poernomo secara khusus berada dalam lapangan hukum pidana, padahal hukum pembuktian merupakan terminologi yang bersifat universal, baik dalam lapangan hukum pidana, perdata maupun dalam lapangan hukum administrasi.<sup>24</sup>

Hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti dipengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 4.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 5.

ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara pengumpulan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.<sup>25</sup>

Konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuandan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.<sup>26</sup>

Pembuktian dalam hukum acara memiliki beberapa konsep teori. Dalam beberapa tulisan, teori ini disebut dengan sistim pembuktian, antara lain:

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 7.

a. Sistim pembuktian *Conviction-in time*

Teori ini dalam bahasa Belanda disebut *bloot gemoedilijke overtuiging* (pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim melulu). Menurut Hari Sasangka, teori ini disebut dengan teori pembuktian bebas. Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi Hakim, didalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum atau setidak-tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas, berarti menaruh kepercayaan atas Hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.<sup>27</sup>

b. Sistim pembuktian *Conviction Raisonee*

Teori ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *berenderieerde bewijsleer* (pembuktian berdasarkan keyakinan yang rasional), yang dalam pokoknya hampir sama dengan teori *conviction in time* yakni sama-sama bersandar pada keyakinan hakim. Perbedaan yang mendasar adalah bahwa dalam teori pembuktian ini, keyakinan tersebut didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tersebut. Dengan demikian, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 68.

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 69.

c. Sistim pembuktian menurut undang-undang secara positif

Teori ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *positief wettelijke bewijsleer*, yakni cara pembuktian yang didasarkan semata-mata atas alat-alat pembuktian yang diakui sah oleh undang-undang. Menurut teori pembuktian ini, maka keyakinan hakim tidak ikut berperan dalam menentukan salah tidaknya terdakwa dan hanya berpedoman kepada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang.

Teori pembuktian menurut Undang-Undang secara positif ini dianut dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, dimana hakim dalam memutus perkaranya hanya dan harus bersandar kepada alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam yurisprudensi, ditegaskan pula bahwa dalam Acara Perdata tidak perlu adanya keyakinan Hakim.<sup>29</sup>

d. Sistim pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Teori ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *negatief wettelijke bewijsleer*. Teori atau sistem pembuktian ini merupakan teori antara sistim pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistim pembuktian menurut keyakinan (*conviction-in time*). Dengan demikian, teori dapat digambarkan dengan rumusan: “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 70.

didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>30</sup>

e. Sistem pembuktian terbalik

Teori dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *omkeering van het bewijs*. Di Indonesia, sistem pembuktian ini pertama sekali dikenal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Korupsi) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 37.

Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, maka persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni:

- a. minimum dua alat bukti sah, menurut undang-undang;
- b. keyakinan hakim;
- c. ada tindak pidana yang benar-benar terjadi;
- d. terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
- e. adanya kesalahan pada terdakwa;
- f. pidana macam apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>31</sup>

### C. Tinjauan Umum Sidik Jari Sebagai Bukti Petunjuk

Pengertian sidik jari secara teoritis dapat dibedakan antara pengertian sidik jari dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian sidik jari dalam arti sempit adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu punggungan pada

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 71.

telapak jari yang membentuk suatu pola, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama kecuali kulit tersebut mengalami luka bakar yang parah. Sedangkan pengertian sidik jari dalam arti luas adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki.<sup>32</sup>

Sejarah mengenai sidik jari ialah ditemukannya peninggalan dari orang-orang Indian pra sejarah berupa sebuah lukisan kasar sidik jari pada sebuah batu karang di Nova Scotia. Selain itu ditemukannya pula sidik jari pada tanah liat yang diartikan sebagai segel atau materai dari surat-surat jual beli dari Zaman Dinasti Tang pada abad ke-8. Perkembangan pengetahuan manusia terhadap nilai sidik jari melalui suatu proses panjang dari masa ke masa. Setelah dipertentangkan dan diperbandingkan dengan metode-metode yang lain, akhirnya sidik jari diakui sebagai metode identifikasi yang paling tepat. Pada pemulaan abad ini hanya pihak Institusi Kepolisian Indonesia yang diberi wewenang untuk mengajarkan ilmu ini.<sup>33</sup>

Istilah sidik jari mengacu pada ibu jari, telapak dan jari kaki. Ketika diperiksa oleh para ahli sidik jari menjadi alat identifikasi yang sangat berharga. Identifikasi sidik jari pertama kali ditemukan pada tahun 1982 di Buenos Aires oleh Juan Vucatic, hal ini disebabkan adanya kasus pembunuhan terhadap dua orang anak laki-laki Francesca Rojas, dimana dia menuduh tetangganya telah

---

<sup>32</sup> Ruwina Annisa Rauf, "Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan", melalui [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses Minggu, 22 Juli 2018, Pukul 20.43 Wib.

<sup>33</sup> *Ibid.*

membunuh kedua anaknya. Sidik jari yang mengandung bercak darah ditemukan pada pintu dekat dengan lokasi korban ditemukan. Pintu tersebut kemudian dilepas dan dibawa ke pusat identifikasi bersama dengan sidik jari tersangka dan Rojas. Sidik jari Rojas diperiksa dan dia mengaku telah membunuh kedua anaknya.<sup>34</sup>

Sidik jari merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses identifikasi, dalam ilmu tentang sidik jari (daktiloskopi) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah selama hidupnya. Karena sifatnya permanen maka sidik jari seseorang sebagai sarana yang pas dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Sidik jari merupakan sarana terpenting untuk mengidentifikasi seseorang, pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, melainkan benar-benar dilakukan oleh tenaga ahli dalam hal ini adalah pihak Kepolisian.<sup>35</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Penyidikan**

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan para meter apakah

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Ria Titto Anggraeni, *Op. Cit.*, halaman 11.

perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.

Selanjutnya, ukuran normatifnya adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Yang lebih penting lagi adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral apa tidak. Yang dimaksud dengan nilai moral itu adalah sebuah pernyataan kejujuran terhadap peristiwa itu, nilai kejujuran yang terkait dengan keadaan-keadaan lainnya yang mendukung, misalnya dalam hal peruntukannya atau kepemilikannya, apakah yang terkait dengan peruntukan itu telah benar-benar memberikan data dan keterangan yang benar, misalnya dari departemen lain, apakah departemen itu tidak “main mata” , dan sebagainya. Sebenarnya hal demikian juga tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apabila penyidik benar-benar mengerti hukum dan peraturan hukunya.

#### 1. Pengertian Penyidikan

Upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada

penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya. Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan didapat dalam peristiwa hukum yang sesungguhnya.

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

- a. Jam berapa dugaan tindakan pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
- b. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
- c. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
- d. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
- e. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
- f. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.<sup>36</sup>

## 2. Penyidikan oleh Penyidik Polri

Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidik polri adalah:

---

<sup>36</sup> Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32.

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf memberikan pengertian yang jelas, tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), letak perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.

Penyidikan adalah langkah-langkah panjang yang harus dilakukan oleh Polri yang penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum

atau perundang-undang itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya dari pada sekedar rumusan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Perlu diingat bahwa ada perbedaan prinsip pada sebagian rumusan peraturan perundang-undangan dengan kehendak hukum, tidak jarang peraturan perundang-undangan justru melukai prinsip hukum yang sesungguhnya, yaitu tidak menemukan kesejahteraan dan keseimbangan yang sebenarnya. Keseimbangan itu kurang lebihnya dapat diukur dengan adanya kesinambungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Tugas penyidikan yang berlabel sebagai penegak hukum, misalnya berhadapan dengan kasus pencuri yang mengambil tanpa hak, ketentuan itu secara normatif harus diikuti oleh penyidik Polri, namun selanjutnya wilayah hukum progresif akan mengatakan, dengan pencurian itu telah terjadi disinkronisasi antara kehendak moralitas dengan perilaku seseorang yang telah nyata mencuri itu. Disinkronisasi itu mungkin saja karena keadaan yang nyata tidak dapat dihindarkan oleh pelaku, kalau kenyataan mengatakan demikian maka Polri yang penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya untuk menyelesaikan perkara ini, yaitu dapat saja tanpa melalui proses peradilan, misalnya dengan pemberian pemahaman kepada pihak-pihak untuk memaafkan peristiwa itu. Hal ini berdasarkan pula kepada peraturan perundang-undangan yang diatur dalam

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam kasus lain, misalnya seorang yang melakukan perusakan”.<sup>37</sup>

### 3. Masalah yang Sering Timbul dalam Proses Penyidikan

Permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri yang menyidik, dan pegawai negeri sipil yang PPNS itu terlalu banyak mengalami pasang surut. Pasang surut itu dapat berbentuk tidak segera tuntasnya penyelidikan atau tuntasnya penyidikan dengan beberapa catatan, misalnya selesainya pemberkasan, tetapi apabila dicermati masih mengandung kelemahan-kelemahan yang sangat fatal misalnya kesalahan menuliskan dasar hukum penyidikan yang biasanya berupa kesalahan penulisan angka pada register laporan polisinya. Permasalahan lainnya dapat saja berawal dari proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Proses penyelidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku juga rawan menimbulkan masalah, terutama apabila PPNS melakukan penyidikan kemudian dengan penyidikan perkaranya tidak melalui etika formal yang terdapat didalam KUHAP, terutama ketika PPNS memberkas perkara, kemudian menyerahkan berkas perkara ke JPU tanpa melalui penyidik Polri terlebih dahulu, keadaan ini sebenarnya adalah cacat formal.

Penyidikan yang tuntas adalah proses pencarian keterangan yang terkait dengan perkara pidana yang sedang terjadi dilakukan secara maksimal, bukan saja

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 35.

terhadap peristiwa pidana secara fisik artinya hanya berkonsentrasi kepada terjadinya tindak pidana saja tanpa memperhatikan aturan-aturan mana saja yang dapat dijadikan acuan untuk menguatkan sangkaan dan dugaan tindak pidana itu. Adapun tidak tuntasnya penyidikan itu dapat saja seorang penyidik yang tidak bisa mendudukkan kebutuhan hukum yang sesungguhnya. Hal yang demikian ini dilapangan dapat saja masih terjadi, sehingga tujuan hukum akan hilang.

Faktor lain yaitu faktor teknis dan faktor non teknis, faktor teknis misalnya aturan hukum dalam penyidikan tidak diindahkan dengan baik, dan faktor non teknis biasanya dapat berupa hambatan interes personal yang mempunyai kekuatan untuk melakukan penyimpangan. Faktor ini mulai dari proses penyidikan oleh penyidik Polri, maupun oleh penyidik pegawai negeri sipil, sehingga ke proses penuntutan. Untuk mengatasi hambatan ini perlu dilakukan keterbukaan, kemudian perlu adanya peningkatan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat secara benar dan luas. Adanya peningkatan kesadaran hukum, bukan peningkatan kesadaran perundang-undangan secara luas saja, serta adanya ruanng partisipasi masyarakat secara baik dan benar.<sup>38</sup>

## **E. Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Delik pencurian diatur dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum, paling sering terjadi, tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Pasal 362 KUHP berbunyi: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 57.

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>39</sup>

Semua bagian inti delik pencurian harus disebut dalam dakwaan dan bagaimana melakukannya. Bagian inti delik (*delictbestanddelen*) Pasal 362 ialah:

- a) Mengambil suatu barang (*enig goed*);
- b) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c) Dengan maksud memilikinya secara;
- d) Melawan hukum.

Menurut Koster Henke, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pada delik pencurian, “melawan hukum” adalah sebagian inti delik (*delictbestandeel*), harus tercantum dalam dakwaan, dan jika tidak terbukti, maka putusan “bebas”, artinya tidak terjadi delik pencurian, karena terdakwa berhak atas barang tersebut.<sup>40</sup>

Koster Henke menjelaskan selanjutnya, jika seseorang mencuri barang miliknya sendiri yang sementara digadaikan, maka bukan delik pencurian. Lain halnya dengan KUHP Jepang, pencurian milik sendiri tetapi dikuasai oleh orang lain atau di bawah pengawasan orang lain sesuai dengan perintah pejabat publik, maka merupakan delik pencurian. Akan tetapi, jika seseorang mencuri untuk

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 91.

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 92.

diberikan kepada orang lain, maka tetap merupakan delik pencurian. Hal inilah yang membedakan dengan delik penggelapan, karena pada delik pencurian barang yang dicuri itu pada saat pengambilan itulah terjadi delik pencurian, karena saat itulah barang berada di bawah kekuasaan pembuat. Walaupun pengambilan itu hanya untuk dipergunakan sementara.

Delik pencurian menurut Cleiren *et al* adalah delik komisi (*commissiedelict*), delik dengan berbuat bagaimana cara mengambil barang itu tidaklah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya, pada waktu malam dalam pekarangan tertutup.<sup>41</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pencurian

Undang-undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam beberapa jenis yaitu:

### a) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)

Isilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”.

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut:

“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 93.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah:

- 1) Perbuatan mengambil;
- 2) Suatu barang;
- 3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4) Melawan hukum.

b) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 362 KUHPidana)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHPidana
- 2) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHPidana yang meliputi:

- a. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana);
  - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana);
  - c. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana);
  - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana);
  - e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana).
- c) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana yang menentukan: “perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4 begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari

dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHPidana, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362);
- 2) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau;
- 3) Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kuni palsu dan sebagainya, jika tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan nilai dari benda tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

d) Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam suatu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencuri terhadap harta benda istri atau suami.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Emik Nurnayrahayu, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan oleh Anak”, melalui [www.core.ac.uk](http://www.core.ac.uk), diakses Minggu, 25 Juli 2018, Pukul 19.22 Wib.

## BAB III

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian

##### 1. Pembuktian Menggunakan Sidik Jari

Hukum pembuktian adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistim yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat, dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

“Kekuatan alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pencurian sudah jelas sah dan sama keabsahannya dengan alat bukti yang lain. Alat bukti sidik jari ini sudah tidak terbantah keabsahannya”.<sup>43</sup>

Dari definisi umum, sidik jari atau *fringerprint* didefinisikan sebagai hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Misman, Anggota Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan, 14 September 2018.

atau kaki. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang sidik jari adalah Daktiloskopi.

Berdasarkan ketentuan KUHAP harus ada minimum dua alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk dapat menguatkan seseorang benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini, wujud konkrit dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa tindak pidana (Pasal 186 KUHAP Jo Pasal 1 ayat (24) KUHAP). Ketentuan minimal pembuktian dua alat bukti tersebut harusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat keterangan mengenai sidik jari tersebut (alat bukti surat) ditambah adanya keterangan ahli daktiloskopi sebagai salah satu alat bukti.<sup>44</sup>

“Pengidentifikasian sidik jari ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mampu melihat dan memiliki kemampuan di bidang identifikasi. Karena tidak semua orang mengetahui tehnik membaca sidik jari maka ada kepelatihan khusus Jurba identifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mana pendidikan itu dilakukan selama 3 (tiga) bulan pendidikan dan diikuti oleh anggota kepolisian (Bintara)”.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Albert Aries, “Bagaimana Kekuatan Pembuktian Sidik Jari”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Selasa, 18 September 2018, Pukul 15.06 Wib.

<sup>45</sup>Hasil Wawancara dengan Misman, Anggota Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan, 14 September 2018.

Identifikasi sidik jari merupakan suatu cara untuk mengungkap pelaku suatu tindak pidana. Seperti yang diketahui bahwa sepintar-pintarnya pelaku tindak pidana disuatu tempat kejadian (TKP) pasti meninggalkan jejak dan salah satu dari jejak tersebut adalah sidik jari. Sidik jari pada dasarnya dapat berbicara dan juga dapat menentukan siapa pelaku dari suatu tindak pidana, sehubungan dengan hal tersebut tuhan juga menciptakan manusia tidak pernah sama dan salah satunya adalah sidik jari. Sidik jari manusia sejak ia dilahirkan tidak pernah sama walaupun manusia itu dilahirkan dalam keadaan kembar dan sidik jari manusia itu sejak kecil hingga dewasa tidak pernah mengalami perubahan bentuk.<sup>46</sup>

Bentuk-bentuk pokok lukisan sidik jari ada 5 jenis:

- a. Bentuk lukisan sidik jari *whorl* adalah berbentuk lingkaran mempunyai 2 (dua) Delta;
- b. Bentuk lukisan sidik jari *unlair loop* adalah berbentuk lingkaran mempunyai 1 (satu) Delta;
- c. Bentuk lukisan sidik jari *radial loop* adalah bentuk pokok lukisannya berlawanan dengan bentuk pokok lukisan unlair pada jari kanan atau jari kiri;
- d. Bentuk lukisan sidik jari *tenten artc* adalah bentuk pokok lukisan mempunyai garis tegak dan tidak ada Delta;
- e. Bentuk lukisan sidik jari *artc* adalah bentuk pokok lukisan bentuk garis sejajar dan tidak ada Delta.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Bambang dan Misnan. *Teknic Identifikasi Sidik Jari*. Medan: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara.

<sup>47</sup> *Ibid.*

Delta: sudut lingkaran/bentuk siku.

Core: bentuk sangkutan.

Golongan sidik jari yang mempunyai nilai dalam perumusan. Khusus untuk golongan bentuk sidik jari bentuk whorl mempunyai nilai dalam perumusan:

- a. Jempol kanan dan telunjuk kanan nilai hitungan 16;
- b. Jari tengah kanan dan jari manis kanan nilai hitungan 8;
- c. Kelingking kanan dan jempol kiri nilai hitungan 4;
- d. Jari telunjuk kiri dan jari tengah kiri nilai hitungan 2;
- e. Jari manis dan jari kelingking kiri 1.

Cara merumuskan sidik jari pada pokok lukisan bentuk *whorl*. Ketentuan perumusan: perumus mempunyai nilai simpanan  $\frac{1}{1}$  (satu persatu)

Pada pokok lukisan sidik jari bentuk *whorl* dalam perumusan adalah:

- a. Tidak dijumpai nilai jumlah garis papil untuk ditulis didepan rumus;
- b. Tanda yang dijumpai pada jempol kanan dan kiri I (Inner) atau O (Outner);
- c. Jumlah nilai perumusan yaitu pembilang dan penyebut;
- d. Golongan yang dijumpai pada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis  

$$\frac{32 W}{32 W'}$$
- e. Untuk kunci perumusan bahwa whorl pada kelingking kanan dihitung garis;

### Keterangan

Pembilang: telunjuk kanan + jari manis kanan + jempol kiri + jari tengah kiri + kelingking kiri + atau =  $16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31 + 1 = 32$ . Untuk kunci dalam perumusan kelingking kanan dihitung jumlah garisnya.

Penyebut: jempol kanan + jari tengah kanan + kelingking kanan + telunjuk kanan + jari manis kanan atau =  $16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31 + 1 = 32$ .

Ketentuan siperumus mempunyai nilai + 1 untuk pembilang dan penyebut.

Apabila semua pokok lukisan sidik jari kanan dan kiri rusak, maka sidik jari tersebut masuk golongan *whorl* M (Medium)

$$\text{Rumus : } \frac{M \ 32 \ WMMM}{M \ 32 \ WMMM}$$

Apabila pada salah satu jarinya puntung/putus, maka golongan jari yang putus/puntung mengikuti jari yang tidak puntung/putus pada atasnya atau bawahnya.<sup>48</sup>

## 2. Tujuan Pembuktian Sidik Jari

Identifikasi memiliki fungsi bantuan teknis yang dapat dipergunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini penyidik dan penyelidik (aparatur penegak hukum) dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana tidak dapat dilakukan hanya dengan pemeriksaan saksi saja. Namun harus dilakukan dengan metode pembuktian secara ilmiah yang dilakukan oleh tim olah TKP (tempat kejadian perkara) dilapangan. Dalam tingkat pemeriksaan olah TKP haruslah dilakukan secara “*velox, Excatus At Accuratus* artinya cepat, tepat dan akurat”. Sehingga untuk membuat terang suatu kasus tindak pidana yang terjadi dapat

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

dengan cepat terungkap dan siapa pelakunya untuk dilakukan penangkapan dan segera dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Sehingga diperlukan fungsi pendukung teknis identifikasi, laboratorium forensik, kedokteran forensik dan lain-lain, sebagaimana undang-undang telah mengaturnya.

Penegak hukum adalah kegiatan yang menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Baik merupakan tindakan pencegahan (*preventing*) maupun tindakan pemberantasan (*represif*).

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dibidang *represif*, adalah hukum acara pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Bagian yang paling terpenting dari tiap-tiap proses pidana adalah, persoalan mengenai pembuktian, karena dari jawaban soal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Dalam suatu perkara pidana sidik jari merupakan hal penting dalam upaya mengidentifikasi pelaku, khususnya dalam tempat kejadian perkara, sehingga untuk menjaga keaslian polisi dari suatu tempat kejadian perkara dalam suatu olah

TKP maka polisi harus memberikan garis batas dengan tujuan agar keaslian tempat perkara tetap terjaga.<sup>49</sup>

Pembuktian dengan metode *dactyloscopy* memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak memiliki metode lain, salah satunya adalah bahwa sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya, gambar garis papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya saja, sidik jari dapat dirumuskan dan diklarifikasi secara sistematis selain itu juga memiliki tingkat akurasi paling tinggi diantara metode lain, maka baik pelaku, saksi, maupun korban tidak akan bisa mengelak.<sup>50</sup>

Sidik jari dapat melepaskan atau menjerat seseorang dari keterlibatannya dalam suatu tindakan pidana. Sidik jari juga membuktikan bahwa adanya kontak antara permukaan suatu benda dengan orang. Sidik jari merupakan keterangan yang dibuat oleh pihak penyidik. Penyelenggaraan sidik jari oleh Polri telah dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada Polri (penyidik, pembantu penyidik) untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Disamping itu, hasil pemeriksaan sidik jari yang dilakukan oleh petugas identifikasi atau daktiloskopi Polri, yang tertuang dalam berita acara atau surat keterangan, mempunyai kekuatan bukti dalam sidang pengadilan (surat keterangan ahli) atau alat bukti surat yang kedua alat bukti ini sah menurut hukum sesuai Pasal 184 KUHAP.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Anonymous, "Pembuktian Menggunakan Sidik Jari", *Op. Cit. Halaman 4*.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

Berikut analisis yuridis tentang peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang mengatur:

Pasal 179 KUHAP

- 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli (ahli identifikasi) wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;
- 2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi saksi yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 180 KUHAP

- 1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan oleh yang berkepentingan;
- 2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- 3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk melakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).
- 4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf b

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.

Pasal 187 KUHAP

Syarat sebagaimana disebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- 4) Syarat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;
- 5) Berdasarkan analisis yuridis peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia tersebut maka kedudukan Berita Acara Alhi kendati pun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah dan di luar persidangan pengadilan, dan kualifikasinya termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.

### 3. Cara Pembuktian Menggunakan Sidik Jari

Sidik jari direkam pada sehelai kartu sidik jari dimana terdapat kolom-kolom untuk sidik jari yang tidak digulingkan (*rolled impression*), kolom sidik jari yang tidak digulingkan. Untuk pencarian sidik jari laten ditempat kejadian perkara menggunakan lampu senter yang disorotkan miring pada permukaan. Bila cahaya (lampu senter) disorotkan dari arah yang tepat, sidik jari laten yang tertinggal pada permukaan tersebut akan terlihat.

Seringkali ditemukan juga bekas-bekas sarung tangan di tempat kejadian. Hal ini tidak boleh mengurangi semangat petugas, tetapi pencarian harus dilanjutkan seperti biasa dengan memperhatikan tempat-tempat dimana tersangka mungkin telah membuka sarung tangannya untuk melakukan beberapa pekerjaan yang sulit. Dalam beberapa hal bekas telapak tangan bagian bawah mungkin ditemukan ketika sarung tangan bergeser keatas dari tangan tersangka. Tidak ada ketentuan yang mengikat mengenai dimana pencarian sidik jari laten harus dilakukan ditempat kejadian perkara, tetapi sekurang-kurangnya harus

diperlihatkan tempat-tempat atau benda-benda yang mungkin telah disentuh atau dipegang oleh tersangka.<sup>52</sup>

Pemeriksaan perbandingan semua jenis bukti fisik, dalam pemeriksaan perbandingan pemeriksaan sidik jari ada dua bahan yang diperbandingkan. Bahan pertama adalah sidik jari laten atau sidik jari yang diragukan (misalnya sidik jari laten yang tertinggal di TKP atau cap jempol yang diragukan pada kertas atau dokumen berharga); dan bahan kedua adalah sidik jari yang diketahui pemiliknya (misalnya sidik jari tersangka, saksi, korban, dan lain-lain, pada kartu sidik jari atau dokumen lainnya).

Mula-mula kedua sidik jari yang diperbandingkan tersebut ditentukan kelas atau golongannya, pedoman berikut dapat digunakan:

- a. Jenis bentuk pokok lukisan sidik jari, jika sidik jari laten adalah *whorl*, maka tersangka juga harus memiliki *whorl* atau pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan.
- b. Jika sidik jari laten adalah *plain whorl*, sidik jari yang diketahui juga harus *plain whorl*.
- c. Jika sidik jari laten memiliki garis-garis papiliar yang halus, sidik jari yang diketahui juga harus demikian.

Rumus *primary* dari sidik jari tersangka perlu diperiksa untuk menentukan kelas atau golongan. Jika sidik jari laten adalah *plain whorl* dan rumus *primary* sidik jari tersangka satu persatu, pemeriksaan lanjutan tidak perlu dilakukan. Jika kelas atau golongan sidik jari yang diperbandingkan tersebut sama, pemeriksaan

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

dilanjutkan dengan perbandingan posisi “*galton detail*” dari kedua sidik jari tersebut (menentukan ciri-ciri individualnya).<sup>53</sup>

### **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan Dalam Mengidentifikasi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ditempat Kejadian Perkara**

Kendala/hambatan adalah merupakan salah satu dampak adanya kekurangan sempurna, keadaan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang dan sifat hukum tidaklah mengatur segala sesuatu secara sempurna dilakukan aparat-aparat penegak hukum yang mempunyai kemampuan yang terbatas serta hanya Tuhan lah yang mempunyai kesempurnaan abadi, sedangkan manusia adalah ciptaanNya yang penuh keterbatasan dalam segala hal hanya meminta kepadaNya-lah manusia dapat melakukan kehidupannya.

Demikian juga keterbatasan penyidik di dalam mengungkap suatu tindak pidana yang banyak mengalami rintangan-rintangan untuk menemukan barang bukti yang digunakan untuk mengungkap dan membawa pelaku ke sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kendala yang dihadapi oleh penyidik bisa datang dari penyidik sendiri atau masyarakat seperti keengganan masyarakat untuk melapor atau apabila melapor pada petugas sudah terlambat sehingga pada waktu petugas penyidik datang masyarakat sudah berkerumunan menonton di tempat kejadian perkara yang karena ketidaktahuannya banyak yang memegang benda-benda atau menginjak-injak TKP itu yang menyebabkan tempat kejadian menjadi rusak. Hal ini sangat menyulitkan penyidik atau penyelidik untuk melakukan pemeriksaan barang bukti

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

karena banyaknya jejak masyarakat serta sidik jari yang tertinggal milik pelaku atau masyarakat umum yang menonton.

Pelaku tindak pidana itu biasanya bukan orang bodoh dan ditunjang perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju karena cara berfikir masyarakat akan semakin maju begitu kejahatan atau karena setiap orang yang mengetahui, mendengar dan melihat sendiri adanya tindak pidana enggan untuk melapor ataupun kalau melapor sudah terlambat kepada pihak kepolisian meskipun pelapor dijamin kerahasiaannya, maka mereka sungkan untuk melapor.

Tidak hanya terlambatnya saja masyarakat melapor yang menyulitkan petugas penyidik dalam mengangkat dan mencari barang bukti di TKP, tetapi juga karena kemampuan para penyidik yang masih minim dalam mengelola TKP juga menjadi sebabnya, apalagi tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai yang dimiliki penyidik untuk melakukan identifikasi. Dari sini dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang timbul dalam pemeriksaan di TKP untuk mencari barang bukti berupa sidik jari adalah:

1. Perubahan keaslian di tempat kejadian perkara (TKP)

Sebelum tim penyidik Satreskrim Polrestabes Medan datang dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, yang hal-hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

- a) Faktor alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti halnya terjadi hujan, panas, badai, banjir dll.

b) Faktor manusia:

- 1) Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti.
- 2) Rasa keingintahuan masyarakat sehingga masuk dalam TKP.
- 3) Kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP.
- 4) Laporan yang terlambat sehingga TKP rusak oleh orang-orang atau masyarakat.

2. Kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan.

Tidak menutup kemungkinan faktor dari dalam juga bisa menjadi kendala dalam proses penyidikan di TKP seperti kurangnya pengalaman penyidik, dapat diartikan bahwa petugas penyidik juga dapat menjadi penghambat suatu jalannya proses penyidikan. Seperti kurangnya pemahaman prosedur penanganan TKP, kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik, kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam proses penanganan TKP sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh oleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di TKP menjadi tidak maksimal. Dalam penanganan TKP yang dilakukan petugas penyidik dituntut untuk memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- a) Memiliki kreatifitas;
- b) Memelihara potensi curiga;
- c) Diharuskan menguasai hukum dan perundang-undangan;
- d) Mampu untuk mengendalikan diri;
- e) Konsisten dan memiliki pengetahuan yang tinggi dan luas;

f) memiliki kemampuan manajemen yang baik.

karakteristik-karakteristik yang demikianlah yang harus dimiliki petugas penyidik yang bertujuan untuk melakukan kerjanya dengan baik, secara profesional, dan maksimal.

### 3. Ketiadaan kelengkapan sarana dan prasarana

Mencari dan mengumpulkan barang-barang bukti ditempat kejadian perkara, polisi sebagai petugas penyidik Satreskrim Polrestabes Medan tidak jarang menemui kendala/hambatan dilapangan hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana.

“Keberhasilan petugas penyidik dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara tidak lepas dari maksimalnya dan profesionalisme kinerja dari petugas penyidik namun hal ini juga ditunjang dengan kelengkapan alat-alat yang sangat berfungsi dalam membantu penyidik untuk melakukan penanganan TKP seperti misalnya dalam rangka pemeriksaan sidik jari dibutuhkan alat seperti halnya *Laser Print Finger* dan *Laser Print Detektor*. Alat-alat seperti itu untuk saat ini hanya digunakan dan diberikan di Kepolisian Daerah dan untuk jajarannya jika memerlukan alat-alat tersebut hanya dapat mengirimkan contoh sidik jari yang sudah ada untuk dilakukan perbandingan di Kepolisian Daerah, hal ini akan memerlukan waktu yang cukup lama yang mengakibatkan proses penyidikan ini tidak berjalan efektif”.<sup>54</sup>

### 4. Faktor hukum

Faktor hukum adalah salah satu faktor penting yang menghambat proses penyidikan menggunakan ilmu bantu sidik jari (*dactyloscopy*), karena saat ini hanya kewenangan untuk pengambilan sidik jari yang

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Misman, Anggota Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan, 14 September 2018.

diatur oleh undang-undang seperti disebut dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka dari itu hal ini menyebabkan penyidik Kepolisian seringkali mengabaikan penggunaan sidik jari dalam proses penyidikan dikarenakan pengaturan undang-undang hanya mengatur kewenangan pengambilan sidik jari saja bukan mengharuskan penyidik untuk menggunakan ilmu bantu sidik jari dalam setiap proses penyidikan.

Hambatan dan kendala dari dalam Institusi Kepolisian juga dapat menghambat jalannya penyidikan. Hambatan dan kendala yang datangnya dari Institusi Kepolisian dapat berupa:

- 1) Penyimpangan pekerjaan

Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang yang bisa bersifat kriminal dan non kriminal yang dilakukan selama rangkaian kegiatan tugas normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi. Penyimpangan pekerjaan polisi dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu korupsi yang dilakukan polisi dan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan polisi, yang mana keduanya secara spesifik dilakukan dalam peran petugas sebagai pegawai dibanding dengan sekedar praktek kegiatan Kepolisian. Hubungan antara sesama anggota polisi, polisi dengan pelapor, polisi dengan tersangka, polisi dengan penerima layanan dan masyarakat luas, mempunyai arti khusus jika dipandang dalam lingkungan pekerjaan tersebut.

Banyak hal, diperolehnya citra pekerjaan yang dilakukan dengan tidak tepat, setiap pekerjaan tanpa mengindahkan posisinya dalam suatu rangkaian

kesatuan status dan martabatnya, memiliki bentuk normal/aturan pelanggaran perilaku yang khas menyimpang atau bentuk-bentuk penyimpangan yang mempunyai arti khusus karena identitas si petugas. Anggapan buruk diperoleh dari citra pekerjaan yang dilakukan dengan tidak tepat. Selain itu, setiap pekerjaan tanpa mengindahkan posisinya dalam suatu rangkaian kesatuan status dan martabatnya, memiliki bentuk norma/aturan pelanggaran perilaku yang khas/perilaku menyimpang atau bentuk-bentuk penyimpangan yang mempunyai arti khusus karena identitas si petugas.

Penyimpangan pekerjaan sering dianggap biasa oleh orang-orang dalam lingkungan kerja sama. Contohnya, petugas yang tertidur saat bertugas, hal ini sering dilakukan oleh anggota yang terbagi dalam tugas-tugas jaga, seperti perawat, polisi, tentara, satpam. Pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan oleh anggota terhadap pekerjaan yang didasarkan atas kepercayaan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki pekerjaan tertentu, contohnya hanya petugas patroli dan petugas reserse yang bisa melakukan ancaman penangkapan dengan meminta balasan pelayanan seksual atau meminta sejumlah uang, atau polisi lalu lintas meminta uang damai sebagai ganti surat tilang.

Setiap pekerjaan mungkin membuka kesempatan berbuat penyimpangan, namun pekerjaan sebagai polisi merupakan pekerjaan yang sangat rentan terhadap perilaku menyimpang. Fenomena ini diperbesar oleh sifat otoriter pekerjaan polisi dan solidaritas subkultural yang dihubungkan dengan penegakan hukum. Selain itu, pengembangan penyimpangan perilaku bisa mendatangkan malapetaka.

Seorang polisi yang terlibat dalam tindakan yang korup bukan hanya menodai kewenangannya, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Seorang anggota polisi yang melakukan pencurian pada saat melakukan pengeledahan atau penyitaan dalam suatu proses penyidikan kejahatan, bukan hanya hal tersebut melanggar hukum pidana, tetapi juga telah merusak hubungan antara masyarakat dan seluruh sistem peradilan pidana. Keefektifan kegiatan penegakan hukum bisa dirusak oleh penyimpangan pekerjaan polisi.

## 2) Penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/atau melanggar hak-hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan “pekerjaan polisi”. Penyalahgunaan wewenang dalam konteks ini meliputi: penyiksaan fisik termasuk di dalamnya brutalitas dan kekerasan polisi.

Penyiksaan fisik terjadi apabila seseorang petugas polisi menggunakan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan atau pengeledahan resmi, atau penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan oleh petugas polisi terhadap orang lain tanpa alasan dengan menyalahgunakan wewenang kepolisian. Selanjutnya yang kedua berupa penyiksaan psikologis, dimana seorang petugas polisi secara lisan menyerang, mengolok-olok, mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar, mempermalukan secara terbuka atau melecehkan seseorang dan menempatkan seseorang yang berada dibawah

kekuasaan polisi dalam situasi dimana penghargaan atau citra orang tersebut terhina atau tidak berdaya. Terancam oleh tindakan fisik dari petugas terhadap diri seseorang atau ancaman tindakan tidak adil. Penangkapan yang tidak dibenarkan merupakan contoh-contoh penyiksaan psikologis.<sup>55</sup>

Hambatan dan kendala penyidikan tindak pidana oleh Polri tidak saja datang dari dalam tubuh Polri itu sendiri, namun juga datang dari luar Polri. Mantan Kepala Basreskrim Polri, Komjen (Pol) Susno Duadji, menyatakan adanya indikasi bahwa makelar kasus alias markus ini beroperasi secara berjangkauan, bahkan lintas institusi penegak hukum. Rumor adanya markus memang telah menjadi rahasia umum. Namun, wujudnya selalu tidak pernah terungkap. Susno bahkan menyebut, satu markus mati akan digantikan dengan markus lainnya. Anggota Komisi III Nasir Djamil DPR RI pernah mengatakan, keberadaan jaringan mafia kasus ini sudah dibangun seperti dinasti.<sup>56</sup>

Riset yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2001 di beberapa daerah, di antaranya Jakarta, Makassar, Surabaya, Medan, Samarinda, dan Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan sejumlah praktik penyelewengan berlangsung di lembaga penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan. Demikian pula kesaksian kuasa hukum yang kerap berurusan dengan para aparat terkait. Benang merahnya adalah dengan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya untuk “mengeruk” para pihak yang berperkara.

---

<sup>55</sup> I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 96.

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 107.

Jaringan mafia kasus hukum memang terorganisasi. Biasanya, ada oknum yang menjadi “aktor penyambung” antara pihak berperkara dan penegak hukum. “Sang penyambung” itu biasanya bukan merupakan orang yang berlatar belakang hukum atau berstatus sebagai pegawai di instansi penegak hukum itu sendiri. Namun, orang ini mempunyai kemampuan yang sangat kuat untuk melobi dan mengatur perkara. Tidak hanya di Kepolisian, tetapi juga di Kejaksaan dan pengadilan, dengan banyak modus yang biasa dijalankan oleh para pengatur kasus.

Ada beberapa modus makelar kasus dalam melakukan aksinya, seperti:

1) Penggelapan perkara

Penggelapan perkara biasanya dilakukan dengan menghentikan perkara karena alasan tidak cukup bukti. Modus yang sering digunakan adalah rekayasa berita acara pemeriksaan (BAP). Dalam pembuatan BAP, penyidik menawarkan pengaburan unsur-unsur pidana dalam perkara tersebut sehingga dalam persidangan kelak dapat meringankan tersangka. Namun, pengaburan unsur-unsur ini tidak “gratis”. Ada harga yang harus dibayarkan. Modus serupa juga bisa terjadi pada saat penyerahan BAP dari polisi kepada pihak Kejaksaan. Tujuannya sama agar tersangka kelak mendapat keringanan pada saat persidangan. Penggelapan perkara juga dilakukan oleh jaksa.

2) Negosiasi perkara

Berbagai celah proses hukum selalu dimanfaatkan untuk menekan pihak yang berperkara. Modusnya, dengan memperpanjang atau mengulur-ulur

waktu penyidikan. Terkadang pihak penyidik mencari-cari Pasal untuk menjerat pihak yang berperkara. Pasal yang dijeratkan menjadi lebih berat sehingga akan ada upaya negosiasi. Biasanya akan ditanya, mau diteruskan atau bagaimana? Apabila sudah ada pertanyaan ini, maka itu adalah tanda untuk bisa dinegosiasikan. Sementara itu, mafia kasus ini juga kerap “menciptakan” kasus. Pihak yang disasar biasanya para pengusaha. “Modusnya selalu dicari celah, apa yang bisa dipermasalahkan. Padahal sebenarnya tidak ada masalah, dan pada umumnya mereka merupakan jaringan yang cukup rapi.

### 3) Pemerasan suap

Modus lain yang diungkap dalam riset ICW adalah seorang hakim, dapat menghubungi pengacara atau pihak yang berperkara dalam kasus yang ditanganinya. Biasanya berdasarkan modus yang digunakan, utusan tersebut akan menyampaikan bahwa putusan sudah disiapkan, tetapi masih terdapat kelemahan atas bukti yang diajukan.

Tawaran “bantuan” memperkuat bukti tentunya tidak gratis. Jika pengacara tidak ingin turut serta menyuap hakim, maka dia menyerahkan masalah suap-menyuap itu kepada kliennya. Pengacara akan menghubungi hakim yang meminta uang bahwa kliennyalah yang akan menghubungi hakim tersebut. Klien seperti itu memang sejak awal sengaja datang kepada pengacara tertentu yang mau bekerja sama untuk memenangkan perkaranya dengan segala cara, termasuk menyuap hakim.

Uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa hambatan dan kendala dalam penyidikan yang datangnya dari luar Polri, bisa datang dari:

- a) Calo perkara/makelar kasus yang sama sekali tidak berlatar belakang pendidikan hukum;
- b) Pengacara hitam;
- c) Jaksa.

Sedangkan jaringan makelar kasus biasanya terdiri dari:

- a) Penyidik atau atasan penyidik;
- b) Calo perkara/makelar kasus yang sama sekali tidak berlatar belakang pendidikan hukum;
- c) Pengacara hitam;
- d) Panitera pengadilan;
- e) Jaksa;
- f) Hakim.<sup>57</sup>

### **C. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Mengidentifikasi Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

Penegakan hukum di dalam sistim peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud sistim peradilan pidana ialah suatu sistim berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum,

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Dengan adanya Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota Kepolisian harus membekali diri baik keterampilan maupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa salah satu tugas Kepolisian adalah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian. Penyelenggaraan identifikasi Kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan Penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain didalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian.<sup>58</sup>

Diera yang serba canggih dan modern seperti saat ini, POLRI dituntut untuk berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan. Dengan semakin meningkatkan keakuratan alat bukti yang dimilikinya. Terutama sidik jari dalam tindakan pidana pencurian. Adapun langkah-langkah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dimulai dari mendatangi tempat kejadian perkara, memeriksa apa yang telah dilakukan penjahat, pemotretan dan pembuatan sketsa, pencarian alat-

---

<sup>58</sup>Rezky Amalia Asis, "Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana", melalui [www.core.ac.uk](http://www.core.ac.uk), diakses Kamis, 04 Oktober 2018, Pukul 01.23 Wib.

alat bukti yang tertinggal terutama alat-alat fisik seperti bekas sidik jari yang dimungkinkan pada alat-alat tersebut, pemeriksaan saksi atau korban dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan, pencarian dan pengerjaan serta penangkapan dan penahanan para tersangka sampai dengan penyerahan berkas berita acara kepada penuntut umum/kejaksaan.

Tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia pada umumnya masih sering meninggalkan sidik jari pelaku, kecuali dalam kejahatan-kejahatan yang benar-benar telah direncanakan oleh pelaku yang tentunya telah profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu ketelitian dan keuletan penyidik dalam menemukan sidik jari pelaku yang tertinggal di TKP sangatlah diperlukan. Pada umumnya sidik jari yang tertinggal pada TKP merupakan jenis sidik jari *latent* dan memerlukan pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya menjadi lebih jelas yang kemudian bisa menjadi bukti ataupun petunjuk untuk pengenalan kembali pada pelaku tindak pidana.

Setelah sidik jari *latent* ditemukan di TKP, maka akan dicocokkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai. Sebelum sidik jari *latent* yang ditemukan di tempat kejadian perkara dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau sidik jari yang tersimpan di file yang tersimpan di data base Kepolisian atas nama orang tertentu, terlebih dahulu sidik jari *latent* tersebut dibandingkan dengan sidik jari orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di TKP. Hal ini untuk mencocokkan sidik jari *latent* yang ditemukan di TKP guna mencari ada atau tidaknya sidik jari asing (diduga pelaku) dalam tempat kejadian perkara tersebut. Orang-orang yang dimaksud sah telah memegang sesuatu di TKP adalah

orang-orang mempunyai kepentingan dalam TKP sebelum adanya laporan kehilangan, hal ini akan berpengaruh besar dalam penyidikan untuk mengetahui identitas pelaku, yaitu apakah pelaku berasal dari luar lingkungan atau dari dalam lingkungan.

Ada tiga bentuk sidik jari yaitu busur (*arch*), sangkutan (*loop*), dan Lingkaran (*whorl*). Bentuk pokok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa *sub-group* yaitu bentuk busur terbagi menjadi *plain arch* dan *tented arch*, bentuk sangkutan terbagi menjadi *ulnar loop* dan *radial loop*, sedangkan bentuk lingkaran terbagi menjadi *plain whorl*, *central pocket loop whorl*, *double loop whorl* dan *accidental whorl*. Perbedaan utama dari ketiga bentuk pokok tersebut terletak pada keberadaan core dan delta pada lukisan sidik jarinya.<sup>59</sup>

Pada umumnya sidik jari *latent* berdampingan satu sama lain (letaknya berdampingan/kombinasi), guna mempermudah pemeriksaan harus ditentukan terlebih dahulu dari jari/tangan manakah jari *latent* tersebut berasal, kemudian sidik jari *latent* atau sidik jari yang dicurigai diletakkan berdampingan dengan sidik jari yang diketahui pada *Fingerprint Comparator* kemudian dengan menggunakan peralatan tersebut di atas dimulai membandingkan kedua sidik jari tersebut. Dalam pemeriksaan perbandingan tersebut harus selalu dimulai dari sidik jari *latent* (sidik jari yang dicurigai) ke sidik jari yang diketahui, dan tidak boleh yang sebaliknya. Langkah selanjutnya adalah menentukan apakah kedua sidik jari tersebut mempunyai bentuk pokok lukisan yang sama, kemudian melihat aliran garis-garis papiliar antara kedua sidik jari tersebut serta mencari titik

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

persamaan yang cukup yang dapat menunjukkan bahwa kedua sidik jari tersebut (*latent* dan yang diketahui) berasal dari sumber yang sama (*identik*).<sup>60</sup>

Dari pengertian Pasal 183 KUHAP, Hakim di dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dapat menambah keyakinan Hakim di pengadilan, dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. Keterangan terdakwa. Pasal 186 menyatakan bahwa “*keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan*”. Jadi, Pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli.

Kemajuan teknologi dalam menunjang tugas Kepolisian dalam mengumpulkan sidik jari sangat besar manfaatnya, seperti sistem INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) yang merupakan sebuah sistem identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap individu warga negara Indonesia tidak terkecuali bayi begitu lahir maka segera terekam ke dalam INAFIS. Seluruh sidik jari akan disimpan ke dalam data base sidik jari nasional dan akan menunjang program KTP nasional yang memiliki *single identification number* (SIN) atau nomor induk kependudukan (NIK). Setiap warga akan memiliki kartu yang benar-benar cerdas karena *chips* yang terbenam di dalam kartu merekam seluruh biodata kehidupan pemegang kartu dan catatan tindak kriminal yang pernah dilakukan. Diharapkan dengan teknologi tersebut akan mempercepat tugas Kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dalam mengungkap tindak pidana.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

Sebagai penegak hukum, Polisi masuk dalam jajaran sistim peradilan pidana, sebagai salah satu subsistim. Subsistim yang lain adalah Kejaksaan, Kehakiman, dan Pemasyarakatan. Dalam sistim peradilan pidana, Polisi merupakan pintu gerbang untuk dapat atau tidaknya seseorang masuk dalam peradilan pidana. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan Polisi yang tidak menguntungkan.

Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Status Polisi sebagai penyidik utama di dalam sistim peradilan pidana atau sebagai pintu gerbang di dalam proses menempatkan Polisi sebagai tempat menerima dan mendapatkan segala macam persoalan pidana. Tidak jarang Polisi sebagai penyidik menerima terlalu banyak perkara-perkara yang sifatnya terlalu ringan, kurang berarti dan kurang efisien kalau diproses.

Tindakan yang dilakukan Polisi untuk melakukan penyaringan atau penyampingan terhadap perkara pidana, jika dilihat menurut sikap hukum pidana yang kaku dimana tidak mengenal kompromi, maka tidak bisa dibenarkan begitu saja tentunya. Sementara jika dilihat dari alasan sosiologis yang terkadang digunakan dalam praktek, biasanya lebih dipengaruhi oleh unsur subyektif yang melekat pada diri polisi, juga situasi dan kondisi.

Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistim peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga Polisi dituntut untuk bisa

menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya penyelesaian oleh Polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak.

Diskresi yang ada pada tugas Polisi dikarenakan pada saat Polisi menindak, lalu dihadapkan pada dua macam pilihan apakah memrosnya sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum pidana ataukah mengesampingkan perkara itu dalam arti mengambil tindakan diskresi Kepolisian. Tindakan diskresi ini mempunyai arti tidak melaksanakan tugas kewajibannya selaku penegak hukum pidana berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum. Alasan-alasan itu bisa berupa membina pelaku, demi ketertiban atau karena alasan-alasan hukum yang lainnya. Secara keseluruhan alasan-alasan inipun erat kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas prefentif Polisi.

Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet. Ditinjau dari sudut hukum pun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan

terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.<sup>61</sup>

Setiap permasalahan selalu ada jalan keluarnya, maka dari itu setiap penyidik Satreskrim Polrestabes Medan mengalami kendala/hambatan dalam penyidikan selalu terdapat upaya yang dilakukan penyidik untuk dapat menangkis segala kendala-kendala tersebut. Dari kendala-kendala yang telah dilalui oleh pihak penyidik Satreskrim Polrestabes Medan terdapat beberapa upaya yang dilakukan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut, diantaranya adalah:

1. Upaya penyidik mengatasi kendala terhadap perubahan keaslian tempat kejadian perkara (TKP)

Mengupayakan anggota Kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana pencurian tersebut. Petugas penyidik diharapkan sesegera dan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut. Karena keaslian TKP disini benar-benar sangat membantu bagi petugas penyidik dalam melakukan mulai dari penanganan sampai proses pengelolaan TKP. Tindakan pengamanan pertama yang dilakukan di TKP yaitu memberi garis batas atau biasa disebut Police Line dan memberi radius batas area bebas warga yang tidak berkepentingan.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

2. Upaya melakukan pengadaan sosialisasi tentang pentingnya kerjasama antara petugas Kepolisian dengan masyarakat

Hal ini agar laporan dari masyarakat atas terjadinya suatu tindak pidana dapat mempermudah memperoleh keterangan di TKP, karena pada dasarnya masih banyak masyarakat yang merusak keaslian tempat kejadian perkara dengan menerobos masuk ke tempat kejadian perkara karena ketidak pahaman masyarakat dengan hukum, kemudian pendekatan Kepolisian dengan masyarakat juga belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan banyak dari kalangan masyarakat yang merasa takut dengan Polisi, masih banyak dari kalangan masyarakat menganggap Polisi sebagai lawan yang seharusnya adalah kawan bagi masyarakat.

3. Upaya mengatasi kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan

Koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Artinya, dalam proses penyidikan petugas penyidik yang memiliki kemampuan luas dan menguasai teknik pengelolaan TKP diharapkan saling membantu dan bekerjasama dengan petugas penyidik khususnya petugas penyidik yang baru yang masih belum atau kurang menguasai baik prosedur sampai teknik dalam proses pengelolaan di TKP. Hal ini juga bertujuan agar petugas penyidik senior memberi panduan kepada petugas penyidik baru dan mencegah kesalah pahaman atau tumpang tindih dalam proses penanganan, sampai pengelolaan. Petugas yang dirasa belum mampu atau kurang menguasai tentang pengelolaan TKP diwajibkan melakukan kepelatihan khusus jurba identifikasi selama 3 (tiga) bulan pendidikan

dan dikhususkan untuk Bintara. Ini bertujuan agar petugas penyidik memiliki kekreatifitasan, keahlian, dan kemampuan kinerjanya dilapangan dalam proses penyidikan.

#### 4. Pembentukan unit olah TKP

Pembentukan unit-unit olah tempat kejadian perkara yang dibentuk Kepolisian sehingga kewilayahan unit olah tempat kejadian perkara tertata dengan jelas antara POLSEK, POLRES dan POLDA.

#### 5. Upaya penyidik mengatasi ketiadaan kelengkapan alat untuk melakukan penyidikan

”Melengkapi alat-alat penunjang penyidikan dan penyelidikan. Karena dalam setiap proses tindakan penyidikan dan penyelidikan, sarana dan prasarana sangat ditentukan oleh pimpinan, maka diusahakan untuk mengajukan kepada pimpinan agar mengupayakan kelengkapan alat-alat yang digunakan untuk membantu dan menunjang jalannya proses penyidikan bagi petugas penyidik. Biasanya, dalam operasi sehari-hari apabila terdapat kekurangan alat, maka Satreskrim Polrestabes Medan mendatangkan alat tersebut dari Kepolisian Daerah seperti Polda Sumut”.<sup>62</sup>

Dalam mengatasi hambatan dan kendala yang terdapat dalam Institusi Kepolisian itu sendiri yaitu dengan cara sistem pengawasan internal:

##### 1. Propam Polri dan P3D (Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Misman, Anggota Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan, 14 September 2018.

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya ketentuan mengenai peraturan disiplin. Yang dimaksud dengan disiplin disini adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 ini berlaku bagi:

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.<sup>63</sup>

## 2. Inspektorat Pengawasan

Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok Polri yang diamanatkan berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, transparan serta bertanggungjawab berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, guna mewujudkan *Clean Government and Good Government* dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan standar kinerja oleh itwasum Polri secara obyektif, transparan, mandiri dalam rangka memberi arah pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara dari Satker/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Polri pada tahun anggaran yang berjalan.

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan juga berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan pemeriksaan juga berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan prinsip efektif dan efisien, transparan, perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik,

---

<sup>63</sup>I. Ketut Adi Purnama, *Op. Cit.*, halaman 121.

keuangan maupun manfaatnya bagi pelaksanaan tugas pokok Polri di masa mendatang.<sup>64</sup>

### 3. Pengawasan Penyidik

Dalam rangka pengawasan penyidikan, pimpinan Polri telah mengeluarkan pedoman Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Harus disadari bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran Kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi reserse dalam menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku penyidik dan penyidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai kesatuan wilayah terdepan, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian serta tanggungjawab pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan perlu disusun aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan penyidikan.

Pokok-pokok penyelenggaraan pengawasan penyidikan meliputi aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengawasi penyidikan, prinsip-prinsip pelaksanaan pengawasan, sasaran pengawasan, standar penyidikan dan mekanisme pengawasan penyidikan.

---

<sup>64</sup>*Ibid.*, halaman 12.

Adapun aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengawasan penyidikan adalah:

- 1) Tingkat kesulitan penyidikan;
- 2) Keakuratan penerapan hukum (KUHAP, KUHP);
- 3) Kecepatan penyelesaian perkara;
- 4) Kualitas pelayanan Polri.

Prinsip-prinsip pelaksanaan pengawasan penyidikan, adalah:

- 1) Membantu kelancaran penyidikan melaalui pencegahan terjadinya hambatan akibat kesalahan tindakan penyidik;
- 2) Meningkatkan hasil penyidikan dari aspek penegakan hukum maupun pelayanan;
- 3) Menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik.

Metode pengawasan penyidikan dilakukan dengan metode:

- 1) Monitoring/pemantauan/pengamatan;
- 2) Eksaminasi/penelitian dan penilaian keabsahan dan ketelitian administrasi penyidikan;
- 3) Supervisi bimbingan dan koreksi langsung kepada penyidik.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, halaman 127.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan alat bukti sidik jari sebagai petunjuk dalam penyidikan tindak pidana pencurian sudah jelas sah dan sama keabsahannya dengan alat bukti yang lain. Alat bukti sidik jari ini sudah tidak terbantah keabsahannya. Ketentuan minimal pembuktian (dua alat bukti) tersebut harusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat keterangan mengenai sidik jari tersebut alat bukti surat ditambah adanya keterangan ahli daktiloskopi sebagai salah satu alat bukti. Penyelenggaraan sidik jari oleh Polri telah dikuatkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik Unit Iden Satreskrim Porestabes Medan dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pencurian di tempat kejadian perkara adalah perubahan keaslian di TKP yang mencakup faktor alam, faktor manusia. Ditambah lagi kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan dan yang terakhir ketiadaan atau kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana.
3. Upaya yang dilakukan penyidik Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pencurian adalah mengupayakan anggota Kepolisian atau

petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana pencurian tersebut. Dan untuk masalah kurangnya pengalaman penyidik yaitu dengan mengikuti kepelatihan khusus Jurba identifikasi yang dilakukan selama 3 bulan ditambah dengan koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Yang terakhir untuk meniasati ketiadaan atau kurangnya kelengkapan yaitu dengan cara mengajukan kepada pimpinan agar mengupayakan kelengkapan alat-alat yang digunakan untuk membantu dan menunjang jalannya proses penyidikan bagi petugas penyidik.

## **B. Saran**

1. Perlu dibuat Undang-Undang khusus yang mengatur langsung tentang kekuatan alat bukti sidik jari, karena dengan menggunakan sidik jari dapat memudahkan penyidik untuk menentukan pelaku tindak pidana.
2. Perlu adanya kerja sama antara pihak Kepolisian dan masyarakat dalam menanggapi tindak pidana yang terjadi khususnya di TKP, artinya dimohon kepada masyarakat untuk tidak masuk atau melewati garis yang sudah ditentukan polisi supaya TKP tidak berubah keasliannya.
3. Perlu pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Alfitra. 2017. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Andi Hamzah. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang dan Misnan. *Teknic Identifikasi Sidik Jari*. Medan: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara.
- Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jember: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochterina Susanti & A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Reserch)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Erlangga.
- Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Medan: PT. Sofmedia.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melauli Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Suteki & Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*. Depok: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### 2. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **3. Sumber Internet**

Anonimous, “Pembuktian Menggunakan Sidik Jari”, melalui [www.eprints.walisongo.ac.id](http://www.eprints.walisongo.ac.id). diakses Selasa, 28 Agustus 2018.

Emik Nurnayrahayu, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan oleh Anak”, melalui [www.core.ac.uk](http://www.core.ac.uk), diakses Minggu, 25 Juli 2018.

I Gede Dody Aryawan, “Peran Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, [www.download.portalgaruda.org](http://www.download.portalgaruda.org), diakses Selasa, 24 juli 2018.

Rezky Amalia Asis, “Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana”, melalui [www.core.ac.uk](http://www.core.ac.uk), diakses Kamis, 04 Oktober 2018.

Ria Tito Anggraeni, “Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan”, [www.repository.unand.ac.id](http://www.repository.unand.ac.id). diakses Selasa, 03 Juli 2018.

Ruwina Annisa Rauf, “Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”, [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses Minggu, 22 Juli 2018.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FRANKY ADI IRAWAN  
NPM : 1406200086  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPS : KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SIDIK JARI SEBAGAI  
PETUNJUK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(Studi Pada Unit Iden Satreskrim Polrestabes Medan)  
PEMBIMBING I : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H  
PEMBIMBING II : Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
25-09-2018	Skripsi Diterima		
6-10-2018	- Bab III diperbaiki sesuai Rumusan masalah & bimbingan		
	- Sistematisasi penulisan footnote sesuai dengan pedoman		
19-10-2018	Perbaiki & sempurnakan kembali Bab III & sempurnakan penulisan		
9-11-2018	Sistematisasi penulisan dan sempurnakan		
19-11-2018	Acc & dilanjutkan ke pembimbing I		
25-11-2018	Skripsi diterima		
26-12-2018	Perhatikan penulisan yg baik		
17-1-2019	Perhatikan kutipan & pembahasan		
30-1-2019	Sempurnakan penulisan		
22-1-2019	Acc untuk diperbanyak & diujikan		

Diketahui Dekan

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 18 September 2018

Nomor : B/10894 / IX / 2018  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor: 1194/II.3-AU/UMSU-06/F/2018 tanggal 16 Agustus 2018, hal mohon izin riset;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum bahwa Mahasiswi yang tersebut dibawah ini :  
Nama : FRANKY ADI IRAWAN  
NPM : 1406200086  
Jurusan : ILMU HUKUM

Dengan judul Skripsi " Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Sebagai Petunjuk Dalam Penydikan Tindak Pidana Pencurian".

Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN  
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kebag - Smda Polrestabes Medan.

PUTU YUDHA PRAWIRA, S.I.K., M.H  
KORWIL KOTA BESAR POLISI NRP 79040945